



## Kecamatan Gerokgak

Jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk 81155 036292380

[www.gerokgak.bulelengkab.go.id](http://www.gerokgak.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Gerokgak


# Perekaman KTP-Elektronik (KTP-EL)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa formulir pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mendaftarkan permohonannya di petugas informasi
2. Petugas informasi mempersilahkan pemohon ke bagian petugas loket/penerima berkas
3. Menerima dan memverifikasi berkas, jika berkas memenuhi syarat akan dicatat dalam buku agenda dan diserahkan ke petugas operator, jika tidak dikembalikan kepada pemohon
4. Menerima berkas dan melaksanakan perekaman KTP-EL kemudian menyerahkan berkas bukti perekaman KTP-EL kepada petugas penyerahan berkas
5. Menerima berkas bukti perekaman atau KTP-EL, dan menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan bukti perekaman KTP-EL dan Pemohon menerima berkas bukti perekaman atau KTP-EL yang sudah dicetak

## Waktu Penyelesaian

29 Menit



## Kecamatan Gerokgak

Jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk 81155 036292380

[www.gerokgak.bulelengkab.go.id](http://www.gerokgak.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Gerokgak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan perekaman KTP-Elektronik (KTP-EL)

### Pengaduan Layanan